



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Maskur Bin Mustafa M, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon I.

Wa ode maimuna binti H. Mansur, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Santiri Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur, dan dua orang saksi nikah yang bernama H. Arsid dan Udu Abdullah dengan mas kawin/Mahar berupa uang 88 real tunai, dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yakin H. Abdul Hanu.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 1. Gunawan M. Bin Maskur, umur 19 Tahun
 2. Hermansyah Bin Maskur, umur 18 Tahun
 3. Ulfa Tiana Binti Maskur, umur 9 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Santiri Kantor Wilayah Hukum Kantor Wilayah Agama KUA Kec. Tikep Kabupaten Muna.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Santiri, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat.
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 april 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Piskal bin H, Mansyur**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tondasi. Kecamatan Tiworo Utara. Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Santiri, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat pada tanggal 17 Juli 2000;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yakin H. Abdul Hanu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Arsid dan Udu Abdullah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 88 real tunai;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama Gunawan M. Bin Maskur, umur 19 tahun, Hermansyah Bin Maskur, umur 18 tahun dan Ulfa Tiana Binti Maskur, umur 9 tahun;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah pernikahannya dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;
2. **Awaludin bin Mustafa**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tondasi. Kecamatan Tiworo

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Santiri, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat pada tanggal 17 Juli 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yakin H. Abdul Hanu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Arsid dan Udu Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 88 real tunai;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama Gunawan M. Bin Maskur, umur 19 tahun, Hermansyah Bin Maskur, umur 18 tahun dan Ulfa Tiana Binti Maskur, umur 9 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah pernikahannya dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Santiri Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat pada 17 Juli 2000, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur, dan dua orang saksi nikah yang bernama H. Arsid dan Udu Abdullah dengan mas kawin/Mahar berupa uang 88 real tunai, dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yakin H. Abdul Hanu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Piskal bin H. Mansyur dan Awaludin bin Mustafa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus perjaka dan perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Santiri, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat pada tanggal 17 Juli 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yakin H. Abdul Hanu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Arsid dan Udu Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 88 real tunai;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama Gunawan M. Bin Maskur, umur 19 tahun, Hermansyah Bin Maskur, umur 18 tahun dan Ulfa Tiana Binti Maskur, umur 9 tahun
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah pernikahannya dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Santiri, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat pada tanggal, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat- syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang 88 real dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Maskur Bin Mustafa M.** dengan Pemohon II, **Wa Ode Maimuna Binti H. Mansur**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Santiri, wilayah hukum KUA Kecamatan Tikep (Tiworo Kepulauan), Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan Tikep (Tiworo Kepulauan), Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa, tanggal 4 mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Subiyanto Nugroho, S.H.I.,

S.Pd.Si

Wida Uliyana, S.H

Panitera,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)